



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 456/277 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI  
KOTA SEMARANG TAHUN 2019

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Gubernur atau bupati/Walikota di daerah yang tidak memiliki embarkasi dapat membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang terdiri dari atas unsur Kementerian Agama, Kementerian/Instansi terkait dan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan ibadah haji di Kota Semarang Tahun 2019, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dengan Keputusan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, di atas perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kota Semarang Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);


4 k j

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5345);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83); ✓

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 11);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perekrutan Petugas Haji Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kota Semarang Tahun 2019.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas melakukan pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah haji serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional ibadah haji mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang. 



- KELIMA : Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dibentuk Sub Panitia / Sub Tim .
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Maret 2019

WALIKOTA SEMARANG,

  
HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala BPKAD Kota Semarang;
8. Kepala Bappeda Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Anggota Panitia yang bersangkutan.

**ARSIP**

*H R J*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 456/277 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA  
IBADAH HAJI KOTA SEMARANG TAHUN  
2019

SUSUNAN KENGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI  
KOTA SEMARANG TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	3	4
1	Walikota Semarang	Pengarah
2	Wakil Walikota Semarang	Pengarah
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang	Pengarah
4	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Pengarah
5	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Pengarah
6	Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang	Pengarah
7	Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang	Pengarah
8	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Pengarah
9	Inspektur Kota Semarang	Pengawas
10	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Ketua
11	Kasubag Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesra Setda Kota Semarang	Sekretaris
12	Kasi. Penyelenggaraan Haji dan Umroh pada Kantor Kemenag Kota Semarang	Wakil Sekretaris
13	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Koordinator Bidang Kesehatan
14	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional pada DKK Kota Semarang	Anggota
15	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilans pada DKK Kota Semarang	Anggota
16	Kasubag Kesehatan Keluarga pada Bagian Kesra Setda Kota Semarang	Anggota
17	Danramil Ngaliyan	Koordinator Bidang Keamanan dan Perjalanan
18	Kepala Kantor Imigrasi Klas I Semarang	Anggota
19	Kapolsek Ngaliyan	Anggota
20	Kabid Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
21	Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP Kota Semarang	Anggota

u R J

22	Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang	Koordinator Bidang Konsumsi
23	Kasubag Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Anggota
24	Kasi Pondok Pesantren pada Kementerian Agama Kota Semarang	Anggota
25	Kabid Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Koordinator Bidang Humas dan Komunikasi
26	Kasubag Pemberitaan pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Semarang	Anggota
27	Kasi Pendidikan Agama Islam pada Kementerian Agama Kota Semarang	Anggota
28	Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Semarang	Anggota
29	Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Semarang	Anggota
30	Kasi Pendidikan dan Madrasah pada Kementerian Agama Kota Semarang	Koordinator Bidang Perlengkapan dan Sarana
31	Kasubag Pelayanan Sosial pada Bagian Kesra Setda Kota Semarang	Anggota
32	Kasi Bimas Islam pada Kementerian Agama Kota Semarang	Anggota
33	Ketua Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI

ARSIP